

USER - SAKTI - 2026

2026

Kpts 4 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pejabat Perbendaharaan Anggaran 076, Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026, dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan aplikasi SAKTI untuk satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026 dan dikarenakan adanya penambahan dan Pergantian pejabat perbendaharaan untuk pengelolaan anggaran Tahun 2026, dipandang perlu menetapkan Perubahan keputusan penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penunjukan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PMK No 158 Tahun 2023; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; Kpts KPU No. 15 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.